

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya roda reformasi dalam bidang hukum, terjadi pergeseran pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang bergulir sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Desentralisasi merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Menurut ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi dimaknai sebagai *penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi*. Desentralisasi menurut Sidik (2002:14) merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat. Secara umum, desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal.

Menurut Bahl (2001:23), desentralisasi fiskal merupakan transfer tanggungjawab dan kewenangan anggaran untuk penerimaan dan belanja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta memberikan mereka kekuatan

untuk membuat keputusan kepada daerahnya. Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu jenis atau bentuk dari desentralisasi pemerintahan, dan sekaligus menjadi pilar utama dalam pendanaan otonomi daerah, yang berperan sangat penting dan strategis, baik dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan pemberian layanan publik di daerah, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Desentralisasi fiskal sebagai transfer wewenang dan tanggungjawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal dilakukan melalui penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan atau berdasarkan prinsip *money follow function* dan dilengkapi dengan *money follows program*. Adanya desentralisasi fiskal dilakukan sejalan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut mengingat bahwa peta pengelolaan keuangan mengikuti kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tetap bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu adanya perimbangan keuangan agar pelaksanaan keuangan negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, terbentuklah yang namanya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang merupakan bagian dalam belanja negara

yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah atau desa untuk mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah atau desa. TKDD merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis dalam penguatan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, serta implementasi NawaCita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintah di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo, 2018:7).TKDD dilaksanakan untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal antara pusat dan daerah. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ini meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan (Dais) DIY, dan terakhir Dana Desa. Dalam penelitian ini penulis akan fokus pada Dana Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Desa memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembangunan, karena penduduk Indonesia yang tinggal di desa jumlahnya sangat banyak.Pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dalam

suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara optimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Akan tetapi, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Undang – undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses pembangunan desa, pemerintah pusat memberikan sumber dana yang cukup besar untuk pembangunan desa – desa di seluruh Indonesia. Dana tersebut disebut dengan Dana Desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembinaan masyarakat. Dana desa mulai diberikan pada tahun 2015. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Berdasarkan data yang

diperoleh dari kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada bulan Januari 2019, mulai di tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar:

Table 1.1
Pagu Anggaran dan Rata-rata Per Desa pada Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Pagu Anggaran	Rata-rata Per Desa
2015	20,7 Triliun	280 Juta
2016	46,98 Triliun	628 Juta
2017	60 Triliun	800 Juta
2018	60 Triliun	800 Juta

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa pagu Dana Desa yan diberikan dari tahun ke tahun hampir selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut diupayakan pemerintah agar pembangunan desa dapat semakin membaik. Berdasarkan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran 2018, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana dasar publik yang bermanfaat bagi masyarakat desa diantaranya yaitu:

Tabel 1.2
Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No.	Sarana/Prasarana	Capaian
1	2	3
1.	Jalan Desa	191.600 km
2.	Jembatan	1.140.378 m
3.	Pasar Desa	8.983 Unit
4.	Bantuan ke BUMDesa	37.830 Kegiatan
5	Embung Desa	4.175 Unit
6.	Sumur Bor	45.169 Unit

1	2	3
7.	Drainase	29.557.992 Unit
8.	PAUD	50.854 Unit
9.	POLINDES	9.692 Unit
10.	Air Bersih	959.569 Unit
11.	Posyandu	24.820 Unit
12	MCK	240.587 Unit

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada akhir tahun 2018, mengatakan bahwa belum sepenuhnya terjadi pemerataan dalam pengalokasian dana desa. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan kebijakan dan formula yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2019. Pada tahun 2019, jumlah anggaran Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp 70 triliun dengan jumlah desa sebanyak 74.953 desa. Dana tersebut akan dialokasikan dengan menggunakan beberapa cara atau yang disebut Formula Dana Desa. Formula tersebut terdiri dari Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Formula yang mana dari formula itu mencakup perhitungan dari beberapa aspek dalam pengalokasian Dana Desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018). Dari hasil pengalokasian tersebut tentunya dapat dianalisis, manakah daerah yang memperoleh Dana Desa terbesar dan terkecil pada tahun anggaran 2019 ini.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait cara pengalokasian dana desa dengan menyesuaikan kondisi di berbagai daerah di Indonesia pada tahun anggaran 2019.

Hal ini terjadi karena berdasarkan hasil evaluasi kebijakan sebelumnya, menunjukkan bahwa masih belum terjadi pemerataan dalam pengalokasian Dana Desa di tahun 2018. Oleh karena itu, pada tahun 2019 ini, Pemerintah Pusat lebih berorientasi pada pemerataan terhadap pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2019 berpihak pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Dengan begitu, pada kebijakan pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2019, formulasi pengalokasian dana desa harus disempurnakan. Peneliti bermaksud untuk menjelaskan bagaimana cara pengalokasian Dana Desa dengan mempertimbangkan kondisi desa di tahun 2019 agar terjadi pemerataan, serta untuk mengetahui daerah-daerah yang memperoleh Dana Desa terbesar dan terkecil. Penelitian ini akan meninjau dan fokus terhadap kebijakan serta formula baru yang digunakan dalam pengalokasian dana desa tahun anggaran 2019.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai pengalokasian Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan judul penelitian *“Pengalokasian Dana Desa oleh Pemerintah Pusat dengan Mempertimbangkan Kondisi Daerah pada Tahun Anggaran 2019”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pengalokasian Dana Desa oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi daerah pada tahun anggaran 2019?
2. Apa faktor yang menyebabkan suatu daerah memperoleh Dana Desa terbesar dan terkecil?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah di paparkan diatas yaitu untuk mengetahui lebih dalam mengenai cara pengalokasian Dana Desa agar sesuai dengan kondisi di tiap-tiap daerah di Indonesia agar terwujudnya pemerataan dalam pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami cara kerja formula yang digunakan oleh pemerintah dalam proses perhitungan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis :

- a) Agar penulis pada khususnya dan lingkungan akademis pada umumnya dapat memperoleh pemahaman mengenai pengaloksian dana desa dari Pemerintah Pusat kepada daerah.
- b) Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung di Lapangan.

1.4.2 Bagi Akademisi

- a) Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengalokasian Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengalokasian Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.
- b) Melihat sejauh mana penulis dapat menerapkan teori yang sudah di dapat dalam bangku kuliah.

1.4.3 Bagi Pembaca :

- a) Sebagai bahan informasi guna melakukan kegiatan Penelitian di kemudian hari.
- b) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya dan Memperluas wawasan pembaca dengan adanya kegiatan Penelitian.
- c) Memperluas pengetahuan serta wawasan tentang kajian ilmiah tertentu berdasarkan teori yang bisa dan telah diuji kebenarannya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Desentralisasi

Desentralisasi, menurut ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimaknai sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Daerah otonom (yang selanjutnya disebut Daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri. Otonomi daerah yang jalankan, menurut Sujamto (1990:13) harus riil atau nyata, dalam artian bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atau kebijakan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah juga harus merupakan otonomi yang bertanggungjawab, dalam arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan dan pemeratakan pembangunan di wilayah Nusantara.

Menurut Sidik (2002:8), desentralisasi merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

1.5.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu jenis atau bentuk dari desentralisasi pemerintahan, dan sekaligus menjadi pilar utama dalam pendanaan otonomi daerah, yang berperan sangat penting dan strategis, baik dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan pemberian layanan publik di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Marfianto

(2007:10), mengartikan desentralisasi fiskal sebagai transfer wewenang dan tanggungjawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Sejalan dengan pembagian kewenangan, pengaturan pembiayaan daerah di Indonesia dilakukan berdasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*), pemberian dana bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*), serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan (Sidik,2002:15). Pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada kebebasan untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

1.5.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer fiskal antarpemerintah di Indonesia, dikenal dengan nama “Transfer ke Daerah dan Dana Desa” (TKDD). Nomenklatur ini sebenarnya menggabungkan dua jenis dana transfer dari pemerintah pusat ke dua unsur tingkat pemerintahan di daerah, yaitu “Transfer ke Daerah” (TKD) yang dialokasikan untuk pemerintahan daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, dan “Dana Desa” yang dialokasikan ke pemerintah desa. Walaupun dana desa sebenarnya juga merupakan salah satu jenis dana transfer ke daerah mengingat desa adalah

bagian yang tidak terpisahkan dari unsur pemerintahan daerah, namun penyebutan nomenklatur “Dana Desa” secara tegas terpisah dari TKD dalam TKDD, terutama dimaksudkan untuk memberikan transparansi dan bentuk akuntabilitas atas pemenuhan kewajiban penyediaan dana desa yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sekurangkurangnya 10% (sepuluh persen) dari dan diluar Transfer ke Daerah.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal (Pasal 1, Undang-Undang APBN). Anggaran transfer ke daerah dan dana desa menjadi salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi kebijakan transfer ke daerah dan dana desa selain memperhatikan kebutuhan kebutuhan pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pemberian pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kinerja pelaksanaan, dan tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahun anggaran berdasarkan program atau kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Struktur transfer ke daerah dan dana desa saat ini terdiri dari: (i) Transfer ke Daerah, yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan, (b) Dana

Insentif Daerah, dan (c) Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan Yogyakarta; serta (ii) Dana Desa.

Kebijakan TKDD, sebagai instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan daerah, pelayanan dasar publik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) di daerah, terutama karena rata-rata pendapatan daerah berada pada konsolidasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota dalam bentuk TKDD, dan pendapatan lainnya bersumber dari masing masing PAD, baik pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Dalam struktur APBN, transfer ke daerah dan dana desa merupakan salah satu komponen, elemen, atau unsur belanja negara dalam APBN, yang dialokasikan ke daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Oleh karena itu, formulasi kebijakan dan postur transfer ke daerah dan dana desa, sebagai bentuk transfer fiskal antarpemerintah di Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan negara, dan perumusan strategi kebijakan APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal.

1.5.4 Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Rifki Shidiq (2010:3), desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermatapencarian di bidang agraris, serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

1.5.5 Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan Alokasi Dasar (AD) sebagai unsur pemerataan, dan unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan formula (Alokasi Formula) dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa. Tujuan Dana Desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kesenjangan

pembangunan antardesa, dan memperkuat rakyat desa sebagai subjek pembangunan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

1.5.6 Pengalokasian Dana Desa

Pengalokasian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dihitung dengan menggunakan Alokasi Dasar dimana pada formula tersebut persentase dibagi rata sesuai dengan jumlah banyaknya daerah/desa, Alokasi Afirmasi yang mana dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi, dan Alokasi Formula yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa dengan bobot 50%, luas wilayah desa dengan bobot 15%, dan Indeks Kemahalan Konstruksi atau Indeks Kesulitan Geografis desa dengan bobot 25% (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018).

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mencari dan mendapatkan sebuah data serta memiliki kaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian dan teknis penelitian. Menurut Sugiyono (2013:3), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal

tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

1.6.1 Metode Kualitatif

Penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar sebuah populasi. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar melalui pengalaman *first-hand* dari peneliti yang langsung berproses dan melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subjek dan latar yang akan diteliti berupa laporan yang sebenar-benarnya, apa adanya, dan catatan-catatan lapangan yang aktual (Denzin dan Lincoln, 1994:12).

Selain itu, menurut Banister (1994:30), menjelaskan bahwa inti dari penelitian kualitatif, yaitu sebagai suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti. Banister menambahkan bahwa esensi dari fenomena biasanya tidak berada di atas permukaan, melainkan di bawah permukaan atau tersembunyi. Setiap individu yang memaknai sebuah fenomena tidak lantas dengan segala kekhasannya mampu menguak tabir dan menangkap sesuatu yang dimaknai oleh

individu, sehingga makna tersebut dapat dipahami dengan lebih mudah dan sederhana.

Dari pendapat beberapa ahli mengenai penelitian kualitatif, maka penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penyusunan penelitian ini. Hal ini terjadi karena dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung dan mengenal subjek penelitian yang bersangkutan secara personal tanpa perantara. Selain itu, dalam penelitian ini juga peneliti akan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena yang belum diketahui banyak orang agar informasi ini dapat menjadi wawasan baru bagi orang-orang yang membacanya.

1.6.2 Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Hasan (2002:18), data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Data primer terdiri atas:

1. Catatan hasil wawancara
2. Hasil observasi lapangan

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mendapatkan data langsung dari tempat penelitian yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai DJPK terkait pengalokasian Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002:23). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder yang didapat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berupa data besaran pengalokasian Dana Desa kepada daerah kabupaten/kota dan data bahan paparan terkait pengalokasian Dana Desa.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan sesuatu. Pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa kalimat, atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan

dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Menurut Moleong (2005:35), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui mengenai pengalokasian dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah.

Wawancara dilakukan dengan narasumber: Purwandi selaku Kepala Subbidang Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan, serta Mifta Chalamsa selaku Kepala Seksi Dana Desa dan Otonomi Khusus.

b. Studi Pustaka

Menurut Martono (2011:12), studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses

penelitian. Dalam hal ini, peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam jurnal, buku-buku, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dalam studi pustaka ini, peneliti memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Data yang diperoleh berupa Formula perhitungan Dana Desa, Rincian Pengalokasian Dana Desa tahun Anggaran 2019, Data Arah Kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1.6.4 Teknik Pengambilan Informan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan para informan dan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana, Menurut Sugiyono (2010:29), *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu dengan tujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Teknik *purposive sampling* ini didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai pengalokasian dana desa serta proses perhitungan dana desa yang merupakan pembahasan dalam penelitian.

Wawancara dilakukan dengan narasumber: Purwandi selaku Kepala Subbidang Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan, serta Mifta Chalamsa selaku Kepala Seksi Dana Desa dan Otonomi Khusus.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009:8), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sedangkan menurut Hasan (2002:13), analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan model-model tertentu lainnya. Proses yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Pastowo (2012:24) yaitu melalui proses reduksi data, penarikan kesimpulan, serta triangulasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika laporan tugas akhir ini disajikan dengan maksud untuk mempermudah dan memahami isi laporan yang terbagi dalam empat bab yang berisi uraian dari pendahuluan, isi, dan penutup. Uraian penulisan sistematika selengkapnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang gambaran Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta gambaran umum dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mencakup: profil umum, dasar hukum, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dari Instansi tersebut.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Bagaimana cara agar besaran pengalokasian Dana Desa dapat sesuai dengan kondisi di tiap-tiap daerah serta membahas mengenai cara kerja formula Dana Desa yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian mengenai pengalokasian Dana Desa dan terdapat saran yang diberikan untuk perhitungan pengalokasian Dana Desa pada Tahun Anggaran selanjutnya.